



Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah

TENTIYO SUHARTO

Email: tentiyosuharto18@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Abstract

Syirkah, also known as musharaka, is a business partnership that is jointly owned by two or more people. Types of Syirkah, Syirkah al 'Inan. Syirkah al Mufawadlah, Syirkah al A'maal.

Based on the understanding of the interpretation of al-syirkah according to Ibn Kathir, it can be concluded that it is a transaction between two or more people. This transaction includes the collection of capital and the use of capital. Profits and losses are shared according to the agreement. However, capital is not always in the form of money but can take other forms. By ijma, the scholars agree that the law of shirkah is permissible. Based on the hadith that Allah's recommendation is to cooperate without betrayal and Allah's threat to those who enter into an alliance in which there is betrayal between the two parties.

Sharia Financial Institutions in taking advantage of developing the principle of profit sharing. One of them is using the principle of syirkah. Syirkah is a cooperation contract between two or more parties for a particular business in which each party contributes (charity and expertise) with an agreement that the profits and risks will be shared according to the agreement. In the practice of sharia banking, this syirkah principle has become the prima donna, in terms of financing.

Keywords: Shirkah. Musyarakah, Tafsir, Capital, Transactions, Hadith, Sharia, Law, Cooperation, Economics, Contributions, Trade, Transactions, Loss.



A. PENDAHULUAN

Tolong menolong dalam muamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktivitas untuk mengasihkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.³ Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia dianugerahkan naluri untuk memiliki harta supaya dapat melangsungkan hidupnya. Harta juga merupakan alat pemuas kebutuhan disamping sebagai kapital dalam sistem produksi yang sekarang disebut sumber daya modal. Dengan harta manusia bahagia dan dengan harta pula manusia dapat tersiksa karena permainan harta tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Muamalah merupakan kerja sama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Untuk mendapatkan rizki, banyak cara dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya adalah praktik syirkah (perkongsian dalam usaha) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya perkongsian atau yang biasa dalam hukum Islam disebut dengan istilah syirkah.¹

Syirkah disebut juga dengan istilah *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompensasi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau ahliyah, untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif.

Dalam aspek pengetahuan yang sekarang ini, telah banyak pembahasan tentang suatu hukum ekonomi khususnya ekonomi Islam. perekonomian kaitannya dengan hubungan antara manusia yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dimana dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari manusia yang lain karena saling membutuhkan satu sama

¹Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Hukum Perdata Islam dan Prilaku Ekonomi Islam, (Surabaya; Penerbit Vura Jayamulti Pers), 3-4



lain. Terkadang masih banyak masyarakat yang melakukan salah satu bentuk transaksi seperti syirkah yang akan dibahas dalam pembahasan ini, belum mengetahui ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang syirkah.

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa Syirkah adalah persekutuan usaha yang menjadi milik bersama antara dua orang atau lebih.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syari'ah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain: 1) Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. 2) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. 4) Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. 5) Menurut pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. 6) Menurut Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.³

2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Syirkah.

² Udin Saripudin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4.1 (2016). 63-79

³ Deny Setiawan, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi, 21.3 (2013), 1-8.



Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.

Dari penjelasan tersebut, rukun ialah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Secara umum, rukun syirkah ada tiga yaitu:⁴

- a. Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Sebagaimana penjelasan di atas, rukun syirkah yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Syirkah itu memiliki lima syarat: Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar, Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya, Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal, Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut, Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Berdasarkan syarat syirkah di atas, dapat dipahami bahwa syarat umum syirkah yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan laba merupakan bagian umum dari jumlah yang diambil dari hasil laba harta syirkah, bukan dari harta lain.⁵

3. Macam-Macam Syirkah.

Para ahli fiqh membagi syirkah menjadi empat bagian dan mereka menjelaskan syirkah dan cabang-cabangnya ini secara panjang dalam kitab-kitab fiqh. Adapun macam-macam syirkah adalah:

- a. Syirkah al ‘Inan. *Syirkah al ‘Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja.

⁴ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. h. 88

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Et Al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.



- b. Syirkah al Mufawadlah. *Syirkah al Mufawadlah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
- c. Syirkah al A'maal. *Syirkah al-A'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- d. Syirkah al Wujuh. *Syirkah al Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik secara ahli dalam bisnis.⁶

4. Berakhirnya Syirkah

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat.⁷

Masing-masing pihak bisa membatalkan syirkah kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka syirkah ini batal. Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena obyek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah, berarti syirkah itu bubar.
- b. Dalam syirkah al-mufawadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi. Sebagaimana penjelasan di atas sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya syirkah yakni rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam syirkah mufawadhah setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad.⁸

⁶ Pphimm, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

⁷ Saripudin, Udin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2016. h. 68.

⁸ Gemala Dewi Et Al., Hukum Perikatan Islam Diindonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 109



C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

2. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data dari bahan-bahan tertulis, terutama Al-Qur'an, serta dukungan referensi kitab tafsir yang ada. Di antara kitab-kitab tafsir yang penulis gunakan adalah Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Kementerian Agama dan Tafsir Al-Qur'an lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Teknik pengumpulan data ini diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus memuat lafaz-lafaz Syirkah. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengkajian atas kitab Tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir untuk menemukan makna dari lafaz tersebut, serta pemaknaannya. Sebagai data tambahan, peneliti juga akan mengumpulkan data lainnya, seperti kamus, artikel, dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap konsep Syirkah dalam Tafsir Ibnu Katsir, selanjutnya melakukan perbandingan konsep Syirkah dalam kitab tafsir lainnya, kemudian menganalisis relevansi konsep perdagangan dalam Tafsir Al-Azhar terhadap perkembangan perekonomian saat ini.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Biografi Ibnu Katsir

Ismail bin Katsir (bahasa Arab: إسماعيل بن كثير) (gelar lengkapnya *Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i*) adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Suriah.

Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Ia juga berguru

⁹ Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. h. 87



kepada Ibnu Taymiyyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu al-Qayyim. Ia mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, Jamaluddin al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani. Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus.

Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab *Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad* (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah. Karyanya meliputi bidang Ilmu tafsir Ibnu Katsir menulis tafsir Qur'an yang terkenal yang bernama *Tafsir Ibnu Katsir*. Hingga kini, tafsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku *Fada'il Alquran* (Keutamaan Alquran), berisi ringkasan sejarah Alquran.

Metode yang digunakan Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an memiliki metode sendiri dalam bidang ini, yakni:

- a. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Alquran dengan Alquran sendiri.
- b. Selanjutnya bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Alquran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran.
- c. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran.
- d. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabiin dapat diambil.

Dibidang Ilmu hadis. Ibnu Katsir pun banyak menulis kitab ilmu hadis. Di antaranya yang terkenal adalah:

- a. *Jami al-Masanid wa as-Sunan* (Kitab Penghimpun Musnad dan Sunan) sebanyak delapan jilid, berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis;
- b. *Al-Kutub as-Sittah* (Kitab-kitab Hadis yang Enam) yakni suatu karya hadis;
- c. *At-Takmilah fi Mar'ifat as-Sigat wa ad-Dhua'fa wa al-Mujahal* (Pelengkap dalam Mengetahui Perawi-perawi yang Dipercaya, Lemah dan Kurang Dikenal);
- d. *Al-Mukhtasar* (Ringkasan) merupakan ringkasan dari *Muqaddimah*-nya Ibn Salah; dan *Adillah at-Tanbih li Ulum al-Hadits* (Buku tentang ilmu hadis) atau lebih dikenal dengan nama *Al-Ba'its al-Hadits*.

Di bidang Ilmu sejarah Bidang ilmu sejarah juga dikuasainya. Beberapa karya Ibnu Katsir dalam ilmu sejarah ini antara lain:



- a. *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (Permulaan dan Akhir) atau nama lainnya *Tarikh Ibnu Katsir* sebanyak 14 jilid,
- b. *Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul* (Uraian Mengenai Sejarah Rasul), dan *Tabaqat asy-Syafi'iyah* (Peringkat-peringkat Ulama Mazhab Syafii).

Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah *Al-Bidayah*. Ada dua bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa kenabian Rasulullah SAW dan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi ke Makkah hingga pertengahan abad ke-8 H. Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian tersebut. Tercatat, kitab *Al-Bidayah wa an-Nihayah* merupakan sumber primer terutama untuk sejarah Dinasti Mamluk di Mesir. Dan karenanya kitab ini sering kali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam.

Dibidang Ilmu fiqih Dalam ilmu fiqih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan keahliannya. Oleh para penguasa, ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi kala itu. Misalnya saja saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 serta upaya rekonsiliasi setelah perang saudara atau peristiwa Pemberontakan Baydamur (1361) dan dalam menyerukan jihad (1368-1369). Selain itu, ia menulis buku terkait bidang fiqih didasarkan pada Alquran dan hadis.¹⁰

2. Tafsir Ibnu Katsir Qs. As-Shaad Ayat 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat (*Syirkah*) itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S. shaad: 24)

Penjelasan Kosa Kata:

من: dari dan: dan وإِنَّ

الْخُلَطَاءِ : (الشركاء) bercampur/sepergaulan (*syirkah*), maksudnya yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan

بَعْضُهُمْ : sebagian mereka لَيَبْغِي : sungguh berbuat zalim.

إِلَّا : kecuali بَعْضٍ : sebagian yang lain عَلَىٰ : atas

الَّذِينَ : orang-orang yang آمَنُوا : beriman

¹⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003). H. . 12



وعملوا : dan mereka berbuat/beramal

الصالحات : kebajikan/saleh. Maksudnya adalah banyak, memang, di antara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain. Kecuali orang-orang yang imannya merasuk dalam kalbunya dan selalu beramal saleh. Tetapi mereka yang seperti itu amat sedikit dan jarang.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r a bahwa makna yang dimaksud ialah Kami mengujinya. Dalam firman selanjutnya disebutkan: lalu ia menyungkur sujud dan bertobat. (Shaad:24) Dari kata raki'an yang artinya rukuk dapat ditakwilkan bahwa bisa saja pada awal mulanya Daud rukuk, setelah itu dia sujud. Menurut suatu riwayat, Daud pernah bersujud terus-menerus selama empat puluh pagi hari.¹¹

Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "*al-khulatha*" dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa Nabi Daud memutuskan perkara tersebut dengan mengatakan bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat, karena yang digugat itu telah mengambil kambing penggugat untuk dimiliki, sehingga kambingnya menjadi bertambah banyak. Pada ayat ini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah Nabi Daud sesudah mendapat keterangan dari penggugat, meminta keterangan juga kepada tergugat. Juga tidak diterangkan apakah jawaban Nabi Daud itu didasarkan atas bukti-bukti yang memberi keyakinan. Menurut pengertian yang tampak dalam ayat, Nabi Daud hanyalah memberi jawaban sesudah mendapat keterangan dari pihak penggugat saja.¹²

Padahal mungkin saja pihak penggugat mengemukakan keterangan yang berlawanan dengan kenyataan, atau karena cara mengemukakan kata diatur demikian rupa, hingga timbullah kesan seolah-olah si penggugat itu orang jujur. Seharusnya Nabi Daud tidak memberi jawaban secara tergesa-gesa, atau ditunda saja jawabannya hingga mendapat keyakinan yang sebenar-benarnya.

Ditinjau dari cara mereka masuk menemui Daud dengan memanjat pagar, dan waktunya yang tidak tepat, dan persoalan yang

¹¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Ibid.* h. 546

¹² Soleh, Mudakir, 'Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. h. 101-102.



diajukan, sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk meminta keputusan kepada Daud, tetapi mereka mempunyai maksud yang lain. Hanya karena kewaspadaan Nabi Daud, maka rencana mereka itu tidak dapat mereka laksanakan.

Di dalam sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Bani Israil sering kali berusaha untuk membunuh nabinya, misalnya mereka telah membunuh Ilyasa' dan Zakaria. Patut diduga kedua orang itu (penggugat dan tergugat) sebenarnya ingin menganiaya Nabi Daud, hanya saja mereka tidak sampai melaksanakan niat jahatnya karena niat mereka diketahui terlebih dahulu.

Kemudian Allah menjelaskan jawaban Daud lebih terperinci. Daud mengatakan kepada orang yang berperkara itu bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan, menganiaya anggotanya yang lain hal ini terjadi karena sifat hasad, dengki, dan memperturutkan hawa nafsu sehingga hak anggota yang satu terambil oleh anggota yang lain. Terkecuali orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan iman dan mencintai amal saleh yang terhindar dari perbuatan yang jahat itu. Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa Nabi Daud sadar bahwa ia sedang mendapat cobaan dari Allah. Lalu ia meminta ampun kepada Allah atas kesalahan, seraya sujud bertobat kepada-Nya karena merasakan kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya. Kesalahan dan kekurangan yang menimpa dirinya ialah ketergesa-gesaannya memberikan jawaban kepada orang yang berperkara, padahal ia belum memperoleh keyakinan dan bukti-bukti yang seharusnya ia peroleh. Ia memutuskan hanya berdasar prasangkanya bahwa kedatangan orang yang ingin memperdayainya itu adalah cobaan dari Allah, padahal apa yang ia duga tidak terjadi.

Orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan pertemanan serta tidak melakukan sedikit pun kezaliman pada teman-temannya hanya sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang cukup modal keimanan dan amal salehnya saja yang pada umumnya begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang mereka kenal dengan cara sempurna dan adil.

Berdasarkan pengertian tafsir *al-syirkat* di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain, seperti terlihat dalam pembahasan mengenai jenis dan pembagian *al-syirkat*.¹³

3. Asbabun Nuzul Qs. As-Shaad:24

Hubungan Ayat sebelum dan sesudahnya QS.Shaad:21-25.

¹³Syarif Hidayatullah. Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer. Depok: Gramata Publising 2012. h. 120



{ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ لِئِي نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ (25) }

Artinya: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud, lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. (21) Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; muka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.(22) Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, "Serahkanlah kambing itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. (23)" Daud berkata."Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.(24)" Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.(25)

Diriwayatkan oleh ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-I, dan al-Hakim, yang bersumber dari ibnu ‘abbas. Menurut al-Hakim, riwayat ini sahih. Bahwa ketika Abu Thalib sakit, datanglah kaum quraisy mengadu perihal ajakan rasulullah. Pada waktu itu rasulullah datang juga menengoknya. Berkatalah Abu Thalib kepada Nabi saw. “ apa yang engkau inginkan dari kaummu, hai keponakanku?” Rasulullah menjawab “ aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan mereka beragama, sedang orang-orang yang keras hatinya harus membayar jizyah.” Abu Thalib berkata “apakah kalimat itu?” sabda rasulullah saw. “laa ilaahailallah (tiada tuhan selain allah).” Kaum quraisy berkata “sangat aneh tuhan hanya satu.” Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah ayat di atas (shad: 24)

sebagai ancaman siksa terhadap orang-orang yang menolak. diriwayatkan oleh ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-I, dan al-Hakim, yang bersumber dari ibnu ‘abbas. Menurut al-Hakim, riwayat ini sahih. Bahwa ketika Abu Thalib sakit, datanglah kaum quraisy mengadu perihal ajakan rasulullah. Pada waktu itu rasulullah datang juga menengoknya. Berkatalah Abu Thalib kepada Nabi saw. “ apa yang engkau inginkan dari kaummu, hai keponakanku?” Rasulullah



menjawab “aku ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan mereka beragama, sedang orang-orang yang keras hatinya harus membayar jizyah.” Abu Thalib berkata “apakah kalimat itu?” sabda rasulullah saw. “laa ilaah illallah (tiada tuhan selain Allah).” Kaum Quraisy berkata “sangat aneh tuhan hanya satu.” Berkenaan dengan peristiwa ini, turunkan ayat di atas (shad: 24) sebagai ancaman siksa terhadap orang-orang yang menolak.¹⁴

4. Hadis Tentang Syirkah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".* (HR. Abu Daud)

Kajian kebahasaan:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ

Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bermitrausaha. Maksudnya: “Aku (Allah) akan selalu menyertai keduanya dengan memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah terhadap perniagaan keduanya”

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Selama salah seorang dari kedua pihak yang bermitrausaha itu tidak mengkhianati mitrausahanya, dengan berbagai bentuk pengkhianatan yang berpotensi merugikan atau berakibat pada kerugian mitra usahanya.

فَإِذَا خَانَ

Jika salah seorang dari keduanya berkhianat, dengan misalnya berbuat curang atau melakukan manipulasi yang berpotensi atau berakibat pada kerugian mitrausahanya.

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Aku (Allah) pasti akan keluar (maksudnya membiarkan dengan tidak memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah) kepada kemitrausahaan keduanya.

Berdasarkan hadis diatas apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrausahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari

¹⁴Atang Abd. Hakim. Fiqih Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama 2011. h. 246



kemitrausahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.¹⁵

Maka, Berdasarkan sumber hukum diatas maka secara *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh. Makna Hadits itu ialah bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak. Adapun yang pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain:¹⁶

1. Kerja sama dalam usaha bisnis adalah suatu usaha terpuji dan diridhai oleh Allah.
2. Allah memberikan berkah kepada orang yang suka bersekutu dalam usaha bisnis selamasemua orang yang bersekutu itu sama-sama ikhlas, jujur, dan rukun.
3. Orang yang mengkhianati temannya dalam persekutuan usaha itu dibenci oleh Allah.

5. Relevansi Syirkah di Bidang Ekonomi Syariah

Lembaga keuangan Syari'ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil. Salah satu di antaranya adalah menggunakan prinsip syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan syari'ah, prinsip syirkah ini telah menjadi primadona, dalam hal pembiayaan.¹⁷

Syirkah mempunyai lima karakter, Syirkah al-inan adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing harus sama, Syirkah a'maal adalah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat

¹⁵Atang Abd. Hakim. Fiqih Perbankan Syariah. Bandung: Refika Aditama 2011. h. 246

¹⁶ Al-Qardhawi, Yusuf, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 h. 36.

¹⁷Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Depok: Gramata Publising. 2012. h. 56.



kredibilitas, Syirkah Mudharabah, dimana persekutuan dua orang atau lebih satu berkontribusi lewat amal dan yang lain lewat modal, dan Syirkah mufawadha adalah gabungan dari beberapa macam syirkah (Syirkah inan syirkah abdan syirkah wajah).¹⁸

E. KESIMPULAN

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa Syirkah adalah persekutuan usaha yang menjadi milik bersama antara dua orang atau lebih. Macam-Macam Syirkah, Syirkah al 'Inan. Syirkah al Mufawadlah, Syirkah al A'maal.

Metode yang digunakan Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an memiliki metode sendiri dalam bidang ini, yakni:

- a. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Alquran dengan Alquran sendiri.
- b. Selanjutnya bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Alquran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran.
- c. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran.
- d. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabiin dapat diambil. Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Berdasarkan pengertian tafsir *al-syirkat* menurut Ibnu Katsir dapat di tarik kesimpulan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain. Secara hukum, maka *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh. Makna Hadits itu ialah bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharaannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Lembaga Keuangan Syaria'ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil. Salah satu di antaranya adalah

¹⁸ Moh. Faisal, *Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, Jurnal Islamic Banking, 2017. h. 2



menggunakan prinsip syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan syari'ah, prinsip syirkah ini telah menjadi primadona, dalam hal pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Allamah, Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: Al-Huda. 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Dutton, Yasin, Asal Mula Hukum Islam (Yogyakarta: Islamika, 2003)
Faishal Agil Al Munawar, And Mirwan, 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif Perspektif Ulama Kontemporer', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. 2020.

Fitriani, Ifa Lathifa, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, 2016.

Hidayatullah, Syarif, *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Depok: Gramata Publising. 2012

Hakim, Atang Abd, *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama. 2011

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pp. 10-186 Malik Bin Anas Bin Malik Bin 'Amir Al-Ashbahy Al-Madany, *Kitab Almudawwanah Al-Kubro*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Malik Bin Annas Al Ashbahi, Imam, Al Muwatta (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah) Meloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

Miswanto, Ma, Agus, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019).

Mughits, Abdul, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (Khes) Dalam Tinjauan Hukum Islam', Al-Mawarid, 2008.

Muhammad, Abubakar, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.

Putri, Ayudha Amelia, 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Madzab Maliki' (Iain Raden Intan Lampung, 2016).

Saripudin, Udin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2016.



Setiawan, Deny, 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi, 2013.

Soleh, Mudakir, 'Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Sudiarti, Ma, Dr. Sri, Fiqh Muamalah Kontemporer (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.

Syafii, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Indonesia, 2006.